

Pelaksanaan Penyitaan Objek Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

(The Implementation of Taxed Object Foreclosure Based on Law Number 19 of 2000 Regarding The Tax Billing With The Forced Letter)

Yessi Dwiriani, RA. Rini Anggraini, Ida Bagus Oka Ana,
Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Pelaksanaan penyitaan merupakan upaya tindak lanjut dalam rangka penagihan piutang pajak yang merupakan salah satu penentuan berhasil tidaknya proses penagihan tunggakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pelaksanaan penyitaan objek pajak yang mempunyai tunggakan pajak dan tindakan apa yang akan dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan belum dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif, yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan para sarjana maupun dari doktrin-doktrin hukum.

Kata Kunci: penyitaan, penagihan.

Abstract

The participation of tax payers in tax payment obligations under the provisions of taxation is desirable. However, in reality, still met the delinquent tax debt due to nonpayment of taxes as they should. Implementation of foreclosure is a follow up effort in the context of tax collection which is one of determining the success or failure of the process of collection of overdue taxes. This study aims to reviewed and analyze the implementation of procedures that have to tax foreclosure tax arrears and what action will be performed when the debt or tax and collection fees unpaid after foreclosures implemented. Research conducted normative juridical, that is by examining laws and regulations as well as principles of law derived from the views of scholars and legal doctrines.

Keywords: foreclosure, billing.

Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dimana saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Agar proses pembangunan berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara anggaran pendapatan negara secara dinamis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab. Tujuan dalam pembangunan ini adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia

yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Demi kelancaran pembangunan, pemerintah akhir-akhir ini gencar melakukan berbagai upaya untuk melakukan penerimaan keuangan dari sektor pajak. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, pajak merupakan

primadona bagi sumber pendapatan negara. Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata berasal dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara.[1]

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sangat diharapkan, dengan menggunakan kerangka sistem Pemungutan Pajak di Indonesia sekarang yaitu menggunakan *Self Assessment System*, ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan sendiri besarnya utang pajak. Hal ini tentu memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengurus masalah yang berkenaan dengan pajak. Landasan hukumnya diatur dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomer 6 tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa: [2]

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah Pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terhutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan jumlah bukti pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terhutang.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.[3]

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa

pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Surat paksa adalah Surat Ketetapan(beschikking) untuk membayar pajak dan tagihan pajak yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN 1959 No. 63, TLN No. 1850 Pasal 1 huruf p Ketentuan Umum). UU No. 19 Tahun 1959 telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 yang menentukan bahwa Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (lihat Pasal 1 angka 12).

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu yang telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya yaitu dengan surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada Penanggung Pajak.

Menurut pasal 10 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 "bahwa pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan". Penyitaan ini dilakukan dalam hal fiskus telah melakukan segala upaya hukum terhadap Wajib Pajak atau penanggung pajak agar melunasi kewajiban perpajakannya dengan jalan menyampaikan surat teguran, surat paksa dan surat sita. Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 14 dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh jurusita pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Sanksi penyanderaan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka penagihan pajak, adanya sanksi penyanderaan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, sedangkan penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Pelaksanaan penyitaan merupakan upaya tindak lanjut dalam rangka penagihan piutang pajak yang merupakan salah satu penentuan berhasil tidaknya proses penagihan tunggakan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah sebagai yaitu: Pertama, Bagaimanakah prosedur penyitaan objek pajak dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa? Kedua, Tindakan apakah yang akan dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan belum dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan ?

Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

Penelitian ini dilaksanakan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder atau prinsip-prinsip hukum yang berasal dari pandangan para sarjana maupun dari doktrin-doktrin hukum, yang dapat diperoleh dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, jurnal hukum, serta laporan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini;
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Pembahasan

1. Prosedur Pelaksanaan Penyitaan Objek Pajak Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pada dasarnya besarnya hutang pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan Self Assesment System yang berlaku sekarang ini dimana wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri hutang pajaknya. Baru bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan wajib pajak dalam melakukan penghitungan pajak terhutang, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam

undang-undang perpajakan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar maka dalam hal ini.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan serta Putusan Banding ataupun Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Keenam jenis surat tersebut diatas adalah merupakan dasar atau sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud tersebut penanggung pajak belum juga melunasi hutang pajaknya sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak, maka terhadap penanggung pajak dapat dilaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa. Adapun pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menerangkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 Bab II Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa pelaksanaan sita dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan langsung terhadap barang tidak bergerak. Misalnya, juru sita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau

harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Menurut Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

Barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh juru sita pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya. Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, juru sita pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga juru sita pajak tidak melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu, juru sita pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai. Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Barang milik penanggung pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lainnya termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, berupa :

- a) Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau;
- b) Barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu. [4]

Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang berasal dari Negara;
- d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. [5]

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari penanggung pajak kepada pejabat, maka penanggung pajak dilarang untuk memindah tangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang telah disita misalnya dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan atau menyumbangkan kepada pihak lain.

Menurut pasal 19 UU PPSP, dijelaskan penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang-barang yang telah disita oleh pengadilan negeri, kejaksaan, kepolisian atau instansi lain yang berwenang yang telah terlebih dahulu melakukan penyitaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang tidak boleh disita lagi oleh jurusita pajak.

Menurut pasal 12 Ayat 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2000, Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak, memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, dan memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan Saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada Pejabat. Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi- saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam (ketentuan umum) berasal dari sekurang – kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan dan RT setempat.

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada dan atau di tempat-tempat umum.

Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Barang-barang yang disita dapat ditemplei atau diberi segel sita. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan dalam rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan yang dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008, menyebutkan yang dimaksud dengan:

“Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tiak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa.”

Penyegelan dimaksud adalah untuk memperoleh atau mengamankan buku catatan atau dokumen data milik wajib pajak yang diperiksa agar tidak dihilangkan, dipindahkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar ataupun dipalsukan.

Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan. Segel sita sebagaimana dimaksud dalam (ketentuan umum) memuat sekurang – kurangnya :

- a. Kata “DISITA”;
- b. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- c. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Jawab telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Walikota. Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam (ketentuan umum) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat. Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pencabutan sita terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan dan untuk surat berharga berupa obligasi, saham, atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita.

2. Tindakan yang akan dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan belum dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan.

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) UU PPSP apabila utang pajak dan atau biaya pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Jadi sekalipun penanggung pajak telah melunasi hutang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan. Lelang sebagai alternatif cara penjualan barang telah cukup lama dikenal. Namun pada umumnya pengertian yang dipahami masih rancu. Sering dikacaukan dengan lelang pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian lelang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 angka 17 adalah *“penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.”* Berdasarkan pengertian tersebut terdapat unsur dalam lelang:

1. Penjualan barang kepada umum yang dilakukan dimuka umum;
2. Di dahului dengan pengumuman lelang/mengumpulkan peminat/peserta lelang;
3. Dilaksanakan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang dan olehnya dibuatkan risalah lelang;
4. Dilakukan dengan penawaran atau pembentukan harga yang khas dan bersifat kompetitif.

Lelang dapat dilaksanakan melalui Kantor Pengurusan Piutang dan lelang Negara di wilayah kerjanya meliputi barang tersebut berada. Atas permintaan pejabat selaku pemohon lelang, lelang dapat dilakukan di luar wilayah kerja tempat Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara barang tersebut berada, setelah mendapat persetujuan dari kepala kantor pengurusan piutang dan dan lelang Negara setempat. Sedangkan tempat pelaksanaan lelang ditempat wajib pajak atau ditempat lain dan di Kantor Pelayanan Pajak atau di Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.

Pelelangan terhadap harta benda sitaan wajib pajak melalui beberapa proses dan prosedur yang diatur dalam surat edaran bersama Direktur Jendral Pajak dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-214/PJ/1999 dan SE-17/PN/1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak antara lain :

- a. Pengajuan permohonan lelang dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa maka kantor Pelayanan Pajak selaku pemohon lelang mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Kantor Pengurusan Piutang dan Negara dalam wilayah kerja tempat objek sita berada. Permohonan lelang apabila diterima oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

didaftar serta pemohon lelang itu harus dilengkapi lampiran-lampiran yang ditentukan.

- b. Penetapan hari, tanggal dan juru lelang
Sesuai dengan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa tentang hari, tanggal dan juru lelang ditentukan oleh pemohon yakni Kantor Pelayanan Pajak yang sudah dituangkan dalam surat permohonan lelang. Apabila dalam surat permohonan tidak menegaskan hari, tanggal dan juru lelang oleh kantor pengurusan piutang dan lelang Negara dapat menyatakan surat permohonan lelang tidak sempurna atau penolakan permohonan lelang.
- c. Pengumuman Lelang disurat kabar harian
Setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang (pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000). Pengumuman lelang yang dilaksanakan dalam surat kabar harian bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas, sehingga bagi pihak yang berminat dapat mengetahui serta menyebarluaskan sekaligus sebagai undangan. Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang. Sedangkan untuk barang yang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama sama dengan barang bergerak, pengumuman lelang pertama dilakukan berselang 15 (lima belas) hari kalender dengan pengumuman lelang yang kedua.
- d. Peserta lelang menyetor uang jaminan ke rekening Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
Untuk menjamin agar uang lelang dibayar tepat pada waktunya oleh pemenang lelang, maka dipersyaratkan kepada peserta lelang untuk membayar uang jaminan. Uang jaminan Penawaran lelang yang disetor ke rekening Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah diterima efektif pada rekening tersebut. Dalam hal penawar atau pembeli tidak melunasi pembayaran harga lelang sesuai ketentuan, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
- e. Pelaksanaan lelang dipimpin oleh pejabat lelang
Menurut pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dijelaskan bahwa "*Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani risalah lelang*". Apabila lelang tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang, lelang tersebut tidak dianggap sah. Pejabat lelang dalam melakukan pelelangan dimuka umum mempunyai peran yaitu sebagai pemimpin lelang, hakim, juri atau saksi.
- f. Pembayaran hasil lelang oleh pemenang atau pembeli lelang

Setelah pelaksanaan lelang selesai, sebagai pemenang lelang diharuskan membayar harga pokok lelang dan kewajiban lainnya seperti bea lelang dan uang miskin. Bea Lelang dan Uang Miskin dihitung dari pokok lelang, uang Miskin hanya dikenakan kepada pemenang lelang. Dalam hal terjadi lelang ditahan (penawaran secara tertulis), yaitu barang tidak jadi dijual karena tidak mencapai harga limit yang dikendaki oleh Pejabat selaku pemohon lelang. Karena itu Pejabat selaku pemohon lelang akan dikenakan Bea Lelang.

Dalam hal lelang yang akan dilaksanakan dibatalkan oleh Pejabat selaku pemohon lelang dalam waktu sesuai ketentuan berlaku sebelum pelaksanaan lelang Pejabat dimaksud akan dikenakan Bea Pembatalan Lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Pembatalan lelang bukan oleh Pejabat selaku pemohon lelang, tetapi disebabkan oleh hal-hal lain (SKT tidak terbit, adanya Penetapan Pengadilan) tidak dikenakan Bea Pembatalan Lelang.

- g. Penyerahan biaya dan hasil lelang
 - Penyerahan biaya lelang kepada kas Negara
 - Penyerahan hasil lelang kepada pemohon lelang/Kantor Pelayanan Pajak

Setiap pelaksanaan lelang Pejabat lelang harus membuat Risalah lelang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa "*Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang disempurnakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak*". Dengan kata lain risalah lelang adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak terutama bagi pembeli lelang atas objek yang dilelang tersebut.

Pengeluaran Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan setelah mendapat kepastian tentang tanggal dan tempat akan diselenggarakan pelelangan, maka juru sita pajak segera memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak atau penanggung pajak secara tertulis dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan kapan dilaksanakan pelelangan atau kesempatan terakhir kepada wajib pajak.

Lelang dapat dilaksanakan meskipun: [6]

- a. Wajib pajak sedang mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan keberatan,
 - b. Wajib pajak/ penanggung pajak tidak hadir.
- Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
- a. Wajib pajak/penanggung pajak telah melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak
 - b. Terdapat putusan pengadilan
 - c. Objek lelang musnah

Syarat lelang adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan lelang, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

174/PMK.06/2010 diatur bahwa Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang
- b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
- c. jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang.

Pembatalan lelang berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 diatur bahwa lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum. Pembatalan lelang dengan putusan/penetapan pengadilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai. Lelang tidak dilaksanakan apabila :

- Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan;
- Berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita;
- Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak;
- Barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam;

Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang, penjual dan pejabat lelang harus mengumumkan kepada peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang. Pembatalan lelang atas permintaan penjual dilakukan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penjual. Pembatalan lelang dilakukan secara tertulis dan sudah harus diterima oleh pejabat lelang paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang tersebut, Penjual harus mengumumkan pembatalan pelaksanaan, paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengumuman pembatalan pelaksanaan lelang Pengumuman harus diumumkan dalam surat kabar harian yang sama dalam hal Pengumuman Lelang dilakukan melalui surat kabar harian.

Juru sita pajak datang ketempat dimana barang-barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Sesaat sebelum pelelangan dimulai sebaiknya juru sita pajak menanyakan kepada wajib pajak apakah utang pajaknya telah dilunasi, maka pelelangan dibatalkan dan apabila tidak maka pelelangan segera dilakukan .Juru lelang mengumumkan kepada para calon pembeli tentang syarat-syarat apa yang harus dipenuhi serta cara-cara penawarannya.

Apabila hasil penjualan lelang sudah dapat menutup utang pajak (ditambah dengan biaya pelaksanaannya) sebelum barang terjual habis. Dalam hal demikian, maka penjualan dihentikan, dan barang-barang sisa penjualan dikembalikan kepada wajib pajak. (Prinsipnya adalah : penyitaan untuk dilelang hanya dilakukan atas barang-barang sekadar cukup untuk membayar utang yang bersangkutan dengan denda dan biaya-biayanya).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Apabila hutang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, maka pejabat akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan terdapat prosedur/ tata cara melaksanakan penyitaan. Dalam melaksanakan penyitaan terdapat prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang atau objek penyitaan.

Apabila utang pajak dan atau biaya pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Jadi sekalipun penanggung pajak telah melunasi hutang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan dan jika hasil penjualan lelang sudah dapat menutup utang pajak (ditambah dengan biaya pelaksanaannya) sebelum barang terjual habis. Dalam hal demikian, maka penjualan dihentikan, dan barang-barang sisa penjualan dikembalikan kepada wajib pajak. (Prinsipnya adalah : penyitaan untuk dilelang hanya dilakukan atas barang-barang sekadar cukup untuk membayar utang yang bersangkutan dengan denda dan biaya-biayanya).

Saran

Secara teoritis syarat dan prosedur penyitaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 sudah baik dan baku, tetapi dalam prakteknya belum dapat mengatasi dan mengantisipasi masalah ataupun kendala-kendala yang dihadapi Jurusita Pajak dalam melakukan tugasnya, jadi perlu adanya langkah antisipatif untuk up-dating data profiling Wajib Pajak baik mengenai alamat rumah atau perusahaan maupun jumlah asset (harta kekayaan) yang dimiliki.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Y.D. mengucapkan terima kasih kepada para Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah memberikan ilmu dan bersedia meluangkan waktu dan bersabar untuk membimbing penulis, kedua orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi, serta semua pihak yang telah mendukung penulis dalam

penyelesaian jurnal ini, baik dukungan moril maupun materiil.

Daftar Pustaka

- [1] Waluyo dan Wirawan B. Illyas, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Empat.2001).
- [2] Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah* (Jakarta:Ctk. Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001).
- [3] Liberty Pandiangan. *Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. (Jakarta:Erlangga, 2002)
- [4] Panca Kurniawan Bagus Pamungkas.*Op.Cit.*
- [5] *Ibid.*
- [6] Anang Mury Kurniawan,*Op,Cit.*

